

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**SKRIPSI**

**KEDUDUKAN *WHISTLEBLOWER* DALAM UPAYA  
MENDUKUNG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA  
KORUPSI DI INDONESIA**

Oleh:

**ABDUL SYAHRIL DJAFAR**

**NIM. 271414154**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

**Pembimbing I**



**Lisnawaty W. Badu, SH., MH**  
**NIP. 19690529 200501 2 001**

**Pembimbing II**



**Novendri M. Nggilu, SH, MH**  
**NIP. 198911272014041001**

**Mengetahui :**

**Ketua Jurusan Ilmu Hukum**



**Novendri M. Nggilu, SH, MH**  
**NIP. 198911272014041001**

# LEMBAR PENGESAHAN

## SKRIPSI

### KEDUDUKAN *WHISTLEBLOWER* DALAM UPAYA MENDUKUNG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

Oleh:  
**ABDUL SYAHRIL DJAFAR**  
NIM. 271414154

Telah diuji dan dipertahankan didepan dewan penguji

Hari/ Tanggal: Juni 2020  
Pukul : 10.00 WITA S/D SELESAI

Komisi penguji :

1. MUTIA Ch. THALIB, SH.,M.Hum (.....)  
NIP. 196907041998022001
2. JULISA APRILLIA KALUKU, SH.,MH (.....)
3. LISNAWATY W. BADU, SH., MH (.....)  
NIP. 196905292005012001
4. NOVENDRI M. NGGILU, SH.,MH (.....)  
NIP. 198911272014041001

Gorontalo, Agustus 2020

Mengetahui;

Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. FENTY U. PULUHULAWA, SH.,M.Hum 2  
NIP. 196804091993032001

## ABSTRAK

**Abdul Syahril Djafar, Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo, Agustus 2020, Skripsi, Kedudukan *Whistleblower* Dalam Upaya Mendukung Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, Lisnawati W.Badu, SH., MH, Pembimbing I dan Novendri M.Nggilu, SH., MH , Pembimbing II.**

---

Peran seorang pelapor tindak pidana korupsi (*whistleblower*) merupakan salah satu hal penting dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Akan tetapi, proses pelaporan yang disampaikan kepada penegak hukum justru berbuah laporan balik kepada *whistleblower*. Apabila dibiarkan maka keinginan masyarakat untuk melaporkan adanya dugaan/tindakan korupsi akan semakin berkurang.

Berdasarkan hal tersebut peneliti mengajukan dua rumusan masalah, yakni tentang kedudukan *whistleblower* dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia serta upaya meningkatkan peran *Whistleblower* dalam mendukung pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder sebagai bahan hukum dalam penelitian ini.

Berdasarkan hasil penelitian penulis menemukan jawaban atas permasalahan yang diajukan, hal tersebut berupa upaya perlindungan *whistleblower* dalam bentuk undang-undang saat ini belum diatur secara maksimal. Walaupun dalam Surat Edaran Mahkamah Agung namun SEMA tersebut hanya merupakan himbauan, bersifat internal, dan tidak mengikat penegak hukum lainnya. Oleh sebab itu, diperlukan perlindungan hukum kepada *whistleblower* sebagai upaya mendukung pemberantasan korupsi dengan langkah yang meliputi dimensi lembaga perlindungan, pendekatan keadilan restoratif, syarat, jenis model-model perlindungan, penyatuan regulasi yang jelas, peran aktif media, serta penguatan kelembagaan yang terdiri atas peningkatan kerjasama kelembagaan dan pembentukan perwakilan di daerah.

**Kata Kunci : *Whistleblower*, Korupsi, Perlindungan Hukum**



# **The Position of Whistleblowers in Efforts to Support the Eradication of Corruption Crime in Indonesia**

**ABDUL SYAHRIL DJAFAR**

**Principal Supervisor: Lisnawati W.Badu, SH., MH**

**Co-supervisor: Novendri M.Nggilu, SH., MH**

## **ABSTRACT**

The role of a whistleblower is one of the important things in the effort to eradicate corruption in Indonesia. However, the reporting process that is submitted to law enforcement actually results in a reverse report to the whistleblowers. If this phenomenon keeps continuing, then the public's desire to report corruption allegations/acts will decrease.

Therefore, the study proposed two problems to be discussed, namely regarding the position of whistleblowers in Indonesian legislation and efforts to increase the role of whistleblowers in supporting the eradication of corruption in Indonesia. This juridical-normative study employed primary and secondary legal materials as the data.

The results revealed that the efforts in legal protection for whistleblowers are currently not fully regulated. Although it has been stated in the Indonesian Supreme Court Circular (here known as SEMA), yet SEMA is only an appeal, internal, and does not bind other law enforcers. Therefore, legal protection is needed for whistleblowers as an effort to support the eradication of corruption including several steps, viz., the dimensions of protection agencies, restorative justice approaches, requirements, types of protection models, unifying clear regulations, the active role of the media, and strengthening institutions (consisting of increased cooperation of institutions and the formation of representatives in the regions).

**Keywords: Whistleblower, Corruption, Legal Protection**

